



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENDIDIKAN**

**SURAT PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 420/1413/427.41/2020

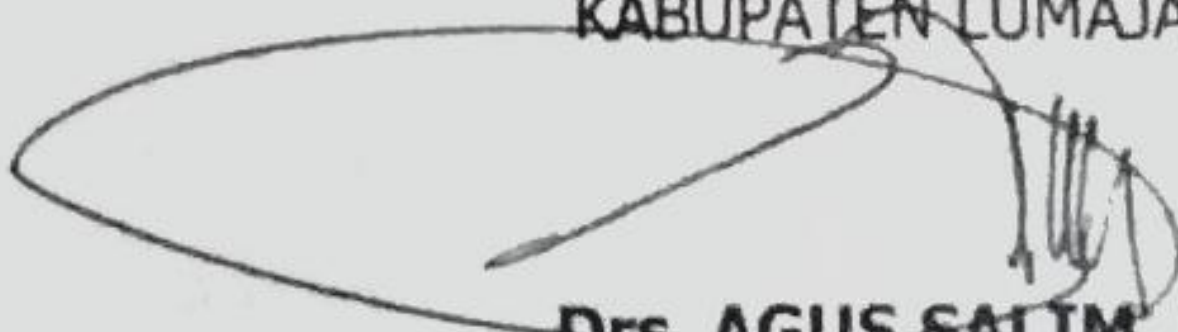
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, pemantauan dan rekomendasi tim, maka dengan ini memberikan Surat Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Swasta kepada :

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah | : SMP. Islam Nurul Faroh Tekung |
| 2. Alamat Sekolah | : Jl. Pesantren No. 176 Mangunsari
Tekung - Lumajang |
| 3. Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : 202052109191 |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional | : -.- |
| 5. Status Sekolah | : Swasta |
| 6. Nama Yayasan | : Yayasan Nurul Faroh |
| 7. Alamat Yayasan | : Jl. Pesantren No. 176 Mangunsari
Tekung - Lumajang |
| 8. Nomor dan tanggal Akte Yayasan | : Nomor 67 Tanggal 22 September 2015 |
| 9. Keterangan | : -.- |

Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai **11 Oktober 2020 s.d 10 Oktober 2023.**

Lumajang, 5 Maret 2020

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LUMAJANG


Drs. AGUS SALIM, M.Pd

Nip. 19640606 198903 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENDIDIKAN

Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) Telpun 0334 881804, Faksimih 0334 890272
Website: www.dindik.lumajangkab.go.id email: pendidikan@lumajang.go.id

LUMAJANG – JAWA TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 420 / 3636 / 427.41 / 2017
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM (SMPI) NURUL FAROH
KECAMATAN TEKUNG - KABUPATEN LUMAJANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUMAJANG

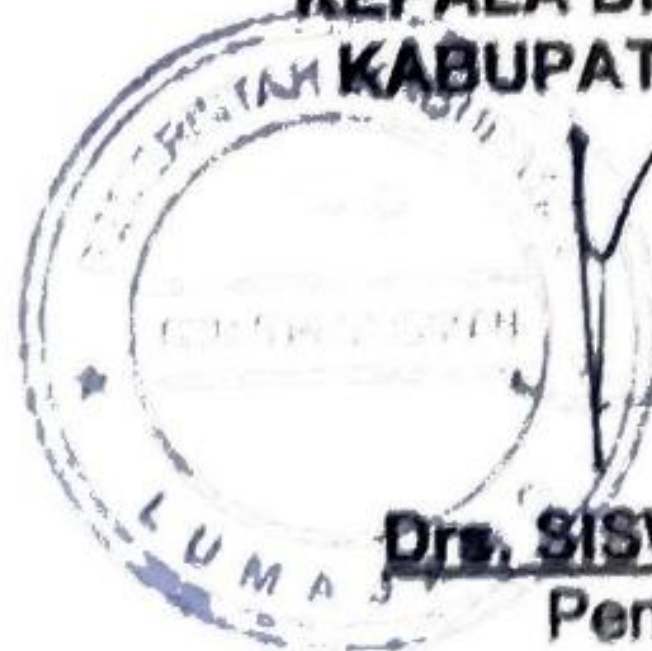
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam pembangunan bidang pendidikan dan dalam upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, Yayasan Nurul Faroh bermaksud mendirikan Lembaga Sekolah Menengah Pertama Islam Nurul Faroh
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka dipandang perlu ditetapkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Nurul Faroh Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten lumajang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014;
 - 3. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 4. Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010;
 - 5. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standarisasi Pendidikan Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2015;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 0620/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 33 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 2 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pendidikan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Nurul Faroh Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang diselenggarakan oleh Yayasan Nurul Faroh dengan uraian sebagai berikut :
- a. Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama Islam Nurul Faroh
 - b. Alamat Sekolah : Jl. Pesantren No. 176 Mangunsari Tekung Lumajang
 - c. Status Sekolah : Swasta
 - d. Mulai Operasional : Tahun Pelajaran 2017/2018
- KEDUA** : Wajib menyelenggarakan proses belajar mengajar dan administrasi sekolah serta melaporkan secara berkala;
- KETIGA** : Wajib melaksanakan kurikulum yang berlaku berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- KEEMPAT** : Wajib menyediakan tenaga Pendidik dan Kependidikan dengan kualifikasi sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- KELIMA** : Wajib menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- KEENAM** : Wajib menyusun Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dan Rencana Operasional Sekolah (RENOP) dengan mengarah kepada 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- KETUJUH** : Sumber pembiayaan sekolah paling sedikit 4 (empat) tahun pelajaran sepenuhnya disediakan oleh penyelenggara sekolah;
- KEDELAPAN** : Wajib memperbaharui ijin operasional setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- KESEMBILAN** : Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Demikian keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 13 September 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LUMAJANG**



Drs. SISWINARKO, MM.

Pembina Tk. I

NIP. 19620207 198303 1 011

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth. :

1. Sdr. Bupati Lumajang (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan
Propinsi Jawa Timur di Surabaya
3. Sdr. Ketua Yayasan Yayasan Nurul Faroh.